

Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Iflakha Alfi¹⁾, Kristyan Dwijosusilo²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Iflakhaalfi6@gmail.com

ABSTRAK

Seiring semakin pesatnya perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuat semakin ketatnya produk yang harus diawasi mulai dari perijinan produksi, hingga yang kini sedang marak sertifikasi label halal yang tengah di galakan sampai tingkatan terkecil yakni berbagai desa dengan pelayanan pendaftaran sertifikasi yang langsung di fasilitasi dari desa. Sertifikasi label halal ini dilakukan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebagai salah satu kebijakan pemerintah, pelaksanaan ini dilakukan dalam rentang waktu 8 bulan yang dimulai dari maret hingga Oktober. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mengenai peranan sertifikasi label halal pada pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan penilaian hasil evaluasi kebijakan menggunakan enam indikator penilaian evaluasi yakni Efektifitas, Efisiensi, Kesamaan, Ketepatan, Responsivitas, dan Kecukupan. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa enam indikator tersebut dinilai berhasil dengan nampaknya peningkatan dalam penjualan produk UMKM setelah dilakukan sertifikasi. Seiring dengan keberhasilan kebijakan tersebut dibutuhkan dukungan dan program lanjutan yang dapat meningkatkan perkembangan UMKM, upaya kebijakan sertifikasi dengan penambahan jumlah target pelaku UMKM maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pemasaran produk UMKM.

Kata kunci: Sertifikasi Label Halal, UMKM, Kebijakan Pemerintah, Jaminan Halal.

Abstract

Along with the rapid development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the products that must be monitored are getting tighter; starting from production permits, to the currently popular halal label certification that is being promoted to the smallest level, namely various villages with certification registration services that are directly facilitated from the village. This halal label certification is carried out by the Halal Guarantee Organizing Agency as one of the government's policies, this implementation is carried out over a period of 8 months starting from March to October. This study aims to evaluate the role of halal label certification on MSME actors carried out by the Halal Guarantee Organizing Agency. In this study, the researcher used a qualitative research type, the research method was carried out by interviews and documentation with an assessment of the results of the policy evaluation using six evaluation assessment indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Similarity, Accuracy, Responsiveness, and Adequacy. From these results, it was found that the six indicators were considered successful with an apparent increase in MSME product sales after certification. Along with the success of the policy, support and follow-up programs are needed that can improve the development of MSMEs, certification policy efforts by increasing the number of target MSME actors and policies taken by the village government in increasing the marketing of MSME products.

Keywords: Halal Label Certification, MSMEs, Government Policy, Halal Assurance Organizing Agency.

A. LATAR BELAKANG

Dalam struktur ekonomi Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai sumber utama pendapatan. Seiring semakin pesatnya perkembangan UMKM membuat semakin ketatnya produk yang harus diawasi mulai dari perijinan produksi, hingga yang kini sedang marak sertifikasi label halal yang tengah di galakan sampai tingkatan terkecil yakni berbagai desa dengan pelayanan pendaftaran sertifikasi yang langsung di fasilitasi dari desa yang bekerja sama dengan badan sertifikasi label halal MUI. Desa Keboansikep adalah salah satu desa yang berada di suatu Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, desa tersebut memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Desa tersebut memiliki 32 UMKM yang sudah terdaftar di data desa.

Dalam proses pengembangan di Desa Keboansikep menyadari bahwa pentingnya UMKM bagi perekonomian di Indonesia. Pemerintah telah mengambill langkah dengan membuat peraturan perundang- undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Seiring semakin pesatnya perkembangan UMKM membuat semakin ketatnya produk yang harus diawasi mulai dari perijinan produksi, hingga yang kini sedang marak sertifikasi label halal yang tengah di galakan sampai tingkatan terkecil yakni berbagai desa dengan pelayanan pendaftaran sertifikasi yang langsung di fasilitasi dari desa yang bekerja sama dengan badan sertifikasi label halal MUI. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang melibatkan masyarakat kecil, dimana 60% nya melibatkan usaha kelolaan rumah tangga. Menjamurnya UMKM membuat Indonesia kaya dengan berbagai pilihan produk baru mulai dari produk olahan makanan, minuman, tekstil, hingga kosmetik. Manusia telah mampu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah tugas dan pekerjaannya (Soegoto et al., 2020 dalam Laziva & Atieq, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal telah menjadi tren di berbagai negara,

termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi besar yang mayoritas beragama Islam, Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep/18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal.

Namun dalam proses pengurusan label halal tetap sama berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Sesuai dengan undang undang peraturan pemerintah (PP) RI No 39 Tahun 2021 Dalam pasal 90 dalam PP tersebut yang berbunyi: Logo dalam label Halal sebagaimana dimaksud dalam Psal 89 ayat (1) huruf a merupakan wujud Keputusan/ Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh BPJPH. Pemerintah telah menetapkan label halal Indonesia berdasarkan Keputusan BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Penyesuaian diperlukan karena saat ini banyak produk yang beredar dengan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan, ada juga perusahaan atau pelaku usaha yang masih menyimpan stok kemasan dengan label halal MUI. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH per 1 maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk Bersama nomor sertifikat halal.

Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai bentuk legalitas bagi produk makanan dan minuman yang menjadi andalan berbagai UMKM. Proses sertifikasi halal dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah memberikan pengakuan resmi bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan. Setiap pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau

produknya wajib terlebih dahulu memperoleh sertifikasi halal (Sarifah, 2021 dalam Ramadhani et al., 2022). Berikut ini pengelompokan data umkm di Desa Keboansikep.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Desa Keboansikep.

No.	Keterangan	Banyak	Presentase
1.	UMKM yang belum tersertifikasi halal	26	81,25 %
2.	UMKM sedang dalam proses sertifikasi halal	18	56,25 %
3.	UMKM yang sudah bersertifikasi halal	6	18,75 %

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Banyaknya pedagang yang belum mendaftarkan UMKM mereka, sementara sebagian sudah mulai memasarkan produknya, menimbulkan kekhawatiran terkait pengawasan produk yang belum terjamin kehalalannya. Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi konsumen Muslim yang sangat mengutamakan kehalalan suatu produk. Pencantuman label halal pada kemasan memberikan jaminan bahwa produk telah melewati proses produksi sesuai dengan standar kehalalan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap pengemasan.

B. LANDASAN TEORITIS

Sertifikasi halal adalah proses pengajuan sertifikat halal melalui sejumlah tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi ini menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha yang akan memasarkan produknya ke suatu wilayah agar dapat

menjamin keamanan produk tersebut bagi konsumen.

Menurut LPPOM MUI dalam panduan Jaminan Halal, sertifikasi halal merupakan proses memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahapan untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah sesuai dengan standar LPPOM MUI. Sertifikat halal ini adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat tersebut diperlukan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, memberikan kepastian kehalalan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik, serta memberikan ketenangan batin bagi konsumen muslim.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan perspektif proses dan tema. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti sehingga proses penelitian lebih fokus dan konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2014 : 237). Pada penelitian ini maka menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Willian Dunn. kriteria evaluasi kebijakan dari menurut William Dunn (2003) sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan padakuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keboansikep yang berada di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Desa Keboansikep merupakan desa yang terbilang masuk dalam wilayah pertokoan/bisnis yang mencakup 0,08 Ha dari luas keseluruhan desa dengan besar kawasan Industrial sebesar 2,00 Ha. Pertumbuhan perekonomian di Desa Keboansikep terbilang cukup pesat dimana dari total wilayah perdagangan tersebut terdapat pasar yang menjajakan kebutuhan pokok sehari-hari yang terbilang cukup ramai dan terbagi mejadi pagi dan sore.

Desa Keboansikep mempunyai beberapa program kebijakan untuk menunjang kebijakan pemerintah mengenai UMKM diantaranya adalah sertifikasi Halal.

Program ini diawali dengan sosialisasi yang dilakukan di setiap RW yang ada di Desa Keboansikep, program tersebut dilakukan mulai bulan Maret yang berakhir di bulan Oktober tahun 2024. Sosialisasi label halal ditujukan untuk menarik minat pelaku UMKM dalam meningkatkan standar edar produk dengan jaminan halal untuk mendukung tututan masyarakat akan produk halal konsumsi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Data dalam penelitian ini diambil dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Target wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Keboansikep, TP PKK Keboansikep, Perwakilan dari BPJPH, dan perwakilan dari beberapa pelaku UMKM, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 6 pelaku UMKM.

Sosialisasi dan penjangkaran UMKM yang turut mengikuti sertifikasi label halal di Desa Keboansikep dimulai dari bulan maret. Data UMKM di keboansikep sendiri yang terdaftar dalam paguyuban yang di koordinir oleh pihak TP PKK Desa Keboansikep sebanyak 32 UMKM.

1. Efektivitas (Effectiveness)

Dari data yang di dapatkan sebanyak 32 UMKM, dengan 6 UMKM yang telah lolos sertifikasi, nilai ini merupakan 18,75% dari total UMKM. Jumlah tersebut berdasarkan tenggang waktu yang

diberikan oleh BPJPH dalam proses sertifikasi halal di program SEHATI.

2. Efisiensi (Effeciencie)

Semua kegiatan ini pun mendapat dukungan penuh dengan disediakannya fasilitas untuk sosialisasi di setiap RW. Fasilitas ini berupa tempat sosialisasi dan sarana prasarana penunjang lainnya yang merupakan inventaris milik RW setempat. Sehingga kegiatan ini tidak memiliki budget berlebih sehingga tidak memerlukan pengeluaran biaya tambahan.

3. Kecukupan

TP PKK Desa memang paling banyak berperan aktif dan mendampingi karena selain bidang UMKM dinaungi oleh TP PKK Desa, TP PKK Desa juga yang mengkoordinir kegiatan bazaar dan beberapa program pemberdayaan perempuan. Oleh karena lewat pernyataan beliau, peneliti menyakini bahwa proses sertifikasi dapat dijalankan dengan lancar dengan adanya peran serta RT dan RW yang turut menyesuaikan program ini.

4. Kesamaan (equity)

Dalam proses sertifikasi halal setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang sama, dan proses yang sama hal ini dapat diyakini dari pernyataan pihak BPJPH yang di wakilkkan oleh bapak Sulthon dan pihak TP PKK Desa Keboansikep serta beberapa pelaku usaha yang sudah lolos proses sertifikasi.

“Proses sertifikasi halal dilakukan serentak di seluruh Indonesia, pemerintah Indonesia juga membuka program SEHATI (sertifikasi halal gratis) yang menarik banyak umkm untuk mendaftarkan produkna masing- masing. Karena BPJPH membatasi kuota dan di beri waktu untuk 1 priode. Maka dari itu adanya sertifikasi di Desa Keboansikep tidak melihat dari wilayah lain. Karena setiap pengurusan dan prosedur yang dilakukan selalu sama disetiap wilayah yang berbeda”. (wawancara dengan Pak Sulthon tanggal 05 Desember 2024)

5. Responsivitas (responsiveness)

Dari ke-enam narasumber menyatakan bahwa sertifikasi label halal dapat membantu mereka menyakinkan konsumen terhadap produk mereka, sehingga pemasaran produk lebih mudah dan dari beberapa pelaku usaha menyatakan kenaikan penjualan produk mereka. Hal ini bernilai positif dengan adanya nilai kepuasan pelayanan sertifikasi label halal dari pelaku usaha UMKM yang rata – rata memberikan nilai tingkat kepuasan di angka 8 – 9.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Hal ini dapat menjadi nilai dari penempatan sertifikasi label halal dalam analisis SWOT untuk produk UMKM. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sendiri sering dilakukan untuk menilai peranan produk dapat dikatakan berkembang atau tidak, sertifikasi label halal akan meningkatkan indikator Strength dalam produk UMKM dari segi kepercayaan konsumen, sedangkan dari indikator Treahrt dan Weakness akan menurun dikarenakan ancaman akan praduga penggunaan bahan dan standart pembuatan sudah menjadi jaminan halal, seperti yang telah di sampaikan sebelumnya sertifikasi label halal juga membutuhkan NIB yang artinya, produk tersebut telah lulus uji bahan dan pembuatan, sehingga nilai Opportunity akan meningkat dikarenakan daya saing produk untuk dipasarkan semakin meningkat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Evaluasi kebijakan sertifikasi label halal ini melalui enam indikator William Dunn dintanyatakan bahwa:

1. Dari indikator Efektifitas, kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi label halal untuk UMKM terbukti Efektif.
2. Dari Indikator Efisien, Sertifikasi halal lewat peranan TP PKK Desa berserta RT dan RW dilakukan dengan stardart

efisiensi milik William Dunn yang mencakup pengoptimalan penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya sudah cukup baik.

3. Dari Indikator Kecukupan, dilihat dari penjabaran hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang rerata memiliki tanggapan positif mengenai sertifikasi label halal, hal ini ditandai dengan antusiasme pelaku UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi. Sehingga dalam nilai indikator ini sudah dalam kategori baik.
4. Dari Indikator Kesamaan, alur proses sertifikasi yang sebagaimana diberlakukan juga untuk produsen besar, dan untuk mencapai keringanan BPJPH juga membantu kepengurusan NIB untuk pelaku UMKM yang belum memiliki NIB hal ini merupakan syarat penilaian Equity dinilai sudah tercapai
5. Dari Indikator Responsivitas, tingginya antusiasme pelaku UMKM dalam menerima kebijakan dari pemerintah berupa sertifikasi label halal, penelian indikator responsivitas dalam hal kebijakan sertifikasi label halal dinyatakan berhasil.
6. Serta Indikator Ketepatan sudah mencapai target yang diharuskan, hal ini dilihat dari beberpa pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa setelah mengikuti program kebijakan ini terdapat peningkatan penjualan.

Dari ke-enam indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakn sertifikasi halal telah dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya

2. Rekomendasi

- a. Saran kepada BPJPH selaku penyelenggara sertifikasi label halal diharapkan kedepannya untuk bisa mengadakan penyelenggaraan label halalseperti program sehat ini dengan jangka waktu yang lebih panjang dan kuota dapat di perbanyak, sehingga cakupan pelaku UMKM dapat lebih maksimal.
- b. Saran kepada Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan staff, RW, RT, Tim

Penggerak PKK) selaku pendukung dan koordinator UMKM untuk dapat mengoptimalkan kembali kegiatan yang dapat mendukung peranan UMKM baik untuk peningkatan mutu dan jaminan lainnya untuk UMKM

- c. Saran kepada pelaku UMKM selaku produsen produk untuk lebih membuka wawasan mengenai peranan UMKM serta harapan konsumen sehingga tidak ada lagi kendala dalam penerapan kebijakan dari segi pola pikir atau pengetahuan. Peran UMKM sangat penting untuk menentukan arah perekonomian negara.
- d. Saran kepada masyarakat umum selaku konsumen maupun pengamat produk, yang menyuarakan produk halal, dengan adanya kebijakan ini dan hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan pasar lokal kita untuk mendukung pelaku UMKM yang sudah tersertifikasi halal.

REFERENSI

- Laziva, N., & Atieq, M. Q. (2024). Studi Literatur Digitalisasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Era Masyarakat 5.0: Strategi dan Faktor. *Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 7, 1050–1079. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>
- Peraturan perundang- undang No 33 Tahun 2014
- Peraturan pemerintah (PP) RI No 39 Tahun 2021
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.